LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PENGAWASAN HAWASBID PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN II 2022

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 65 Muaro Sijunjung – Sumatera Barat

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG
OLEH HAWASBID PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN II TAHUN 2022
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ADMINISTRASI UMUM, MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Temuan/Kondisi	Kriteria	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
				Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Proses	Belum Ditindaklanjuti	Penjelasan
A.	**TEKNOLOGI INFORMASI / SIPP**						
1.	Dokumen relaas (panggilan) belum di unggah di SIPP	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama	Segera melengkapi dokumen tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti, dengan mengupload dokumen relaas
2.	Dokumen BAS belum diunggah ke SIPP	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama	Segera melengkapi dokumen tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan mengupload dokumen BAS
B.	**PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDSOS**						
1	Terdapat kesalahan ketik banner *public campaign pengendalian* gratifikasi di Website Pengadilan tertulis ""Grafitasi" seharusnya "gratifikasi"	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58 /KMA/SK/II/2019 entang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Segera perbaiki	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki kata-kata grafitasi menjadi gratifikasi

2.	Nilai Indeks persepsi korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) di Beranda website belum diubah sedangkan laporan sudah ada	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Segera perbaiki	√			Sudah ditindaklanjuti dengan mengupadate data nilai IPK dan IKM terbaru pada website
	ADMINISTRASI UMUM						
C	**INVENTARIS**						
1	DBR tidak upate pada ruangan PTSP	Harusnya setiap ruangan memiliki DBR yang update	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate DBR pada ruang PTSP
D	**KEPEGAWAIAN**						
1	Data personalia hakim dan pegawai PA Sijunjung belum update	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 461/DJA/HM.02.1/2/2021, tanggal 16 Februari 2021, perihal *"Updating Data Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Agama*	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti
E	**KEUANGAN**						
1	Terdapat kuitansi/bukti pembayaran belanja perjalan dinas untuk panggilan prodeo yang belum ditandatangani	Seharusnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ditandatangani	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti
F	**PERPUSTAKAAN**						
1	Belum dilakukan penginputan semua pegawai sebagai anggota pada aplikasi Perpustakaan SLIMS	Pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Mahkamah Agung RI dan Standar perpustakaan khusus MARI dan 4 lingkungan peradilan	Segera diinput	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menginput data anggota.

G	MANAJEMEN PERADILAN & PELAYANAN PUBLIK						
1.	Beban kerja satu pegawai dengan pegawai lain tidak sama. Terdapat pegawai yang memiliki beban kerja sangat tinggi karena merangkap beberapa kerjaan sekaligus. Diantaranya yakni Kasubag Umum dan Keuangan yang merangkap sebagai bendahara dan Plt. Kasubag Kepegawaian dan Ortala, KPA merangkap sebagai PPK, arsiparis yang merangkap sebagai pengelola BMN, pengelola website, medsos, dan lain-lain;	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang analisis beban kerja	Dilaksanakan analisis beban kerja baik dalam bentuk anjab, mutasi internal, maupun baperjakat	√			Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan rapat baperjakat dan mengusulkan ke PTA
2	Arsip in-aktif masih disimpan oleh pencipta arsip	Buku I Mahkamah Agung, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila tidak bisa membuat satu ruangan khusus untuk *records center*, maka dibuatkan satu lemari atau rak atau meja khusus agar arsiparis dapat menyusun arsip inaktif	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menyediakan lemari khusus arsip
3	Hanya terdapat satu layanan Pengadilan Agama Sijunjung yang tercantum dalam SIPP Menpan RB	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2194/DjA/HM.01/6/2020, tanggal 17 Juni 2020	Petugas pengelola akun SIPP Menpan RB mengisi jenis layanan sesuai SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/706/HM.02.3/5/2022	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menginput jenis layanan ke dalam aplikasi SIPPMenpan
4	Informasi jabatan CPNS pada struktur organisasi PA Sijunjung tertulis Analisis Perkara Peradilan, seharusnya "Analis	Pengumuman Mahkamah Agung Nomor: 01/Pansel-CPNS/MA/VI/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon	Kata Analisis Perkara Peradilan dalam struktur organisasi tersebut diganti	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menggantinya.

	Perkara Peradilan"	Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021	dengan "Analis Perkara Peradilan'				
5	Terdapat kesalahan ketik pada SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022, dimana pada poin 1 (c) terdapat kesalahan ketik. Seharusnya Pengadilan Agama Sijunjung namun yang tertulis Pengadilan Agama Kotabumi	SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pemberi Layanan di Lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung	Perbaikan SK Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memeperbaiki SK tersebut
6.	Pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan belum sesuai dengan SK yang dibuat. Pada SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022 pelaksanaan sistem penghargaan dan sanksi dilaksanakan setiap bulan, namun pada kenyataannya dilaksanakan dua bulan sekali	SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pemberi Layanan di Lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung	Apabila penilaian dilaksanakan per dua bulan, maka SK yang ada segera diperbarui atau pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan SK yang sudah ada	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memeperbaiki SK tersebut
7	Dalam SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pemberi Layanan di Lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung seharusnya dibentuk tim penilai petugas pelayanan (PTSP) dengan SK Ketua. Namun, belum terdapat SK Ketua PA Sijunjung tentang Tim Penilai Penghargaan (BAB III Lampiran SK Bagian A)	SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022	Diterbitkan SK Tim Penilai yang mengacu pada SK Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022	√			Sudah ditindaklanjuti

8	Pengacara sering duduk dan berada lama di pos satpam dan satpam sering tidak berada di pos satpam selama jam kerja	Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	Satpam yang bertugas jaga, harus selalu berada di pos satpam dan melarang pengacara duduk dan berdiam lama di dalam pos satpam. Jika pengacara beralasan sedang menunggu siding ataupun alas an lain, maka satpam harusnya mengarahkan pengacara tersebut untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan/ ruang tunggu sidang	√			Sudah ditindaklanjuti dengan briefing kepada Satpam
9	SK mengenai unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! Belum diperbarui, meskipun pengawasnya sudah mutasi sejak tahun 2021. Penanggungjawab tidak melakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas. Sementara itu, pengawas dalam SK juga tidak dapat melaksanakan pengawasan karena sudah mutasi	SK Ketua PA Sijunjung Nomor W3-A10/846/OT.00/7/2021	Dibentuk Tim pengelola pada Sistem Pengaduan Pelayanan Publik, LayananAspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat yang terbaru	√			Sudah ditindaklanjuti
10	Petugas/admin yang memegang telepon, fax, wa, akun google, email, Facebook dan Instagram belum melaporkan permohonan informasi dan pengaduan kepada petugas permohonan informasi/pengaduan agar dimasukkan dalam register	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang "Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Dibuatkan SK/Jobdesk bagi pengelola/admin telepon, fax, email, akun google dan media sosial lain, khususnya untuk melaporkan	√			Sudah ditindaklanjuti

	permohonan informasi dan pengaduan		permohonan informasi kepada petugas informasi/pengaduan; Pengelola/admin tersebut wajib melaporkan secara berkala setiap bulan kepada petugas informasi/pengaduan mengenai permohonan informasi/pengaduan yang masuk. Sehingga, ketika ada masyarakat yang menanyakan suatu informasi/mengadu, pengelola/admin perlu menanyakan sedikitnya nama, keperluan dan kontak yang bias dihubungi untuk memudahkan laporan yang dibuat				

Muaro Sijunjung, 8 Juli 2022
Ketua,

AZIZAH AL

Dokumen Relaas Panggilan Sudah Diunggah di Aplikasi SIPP 100%

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.8
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Home | Monitoring Keuangan | Monitoring Perkara | Kontrol Perkara | Laporan | AC | Dokumen SAPM | Kinerja | Cetak Blangko | Buku Induk | Register | Delegasi

KONTROL
BULAN : Juni 2022 TAMPILKAN

A. UPLOAD DOKUMEN

No	Uraian	Jumlah Dokumen			
		Total	Isi	Kosong	Prosentase isi
1	Perkara sudah di daftar belum ada file gugatan	102	102	0	100 %
2	Sidang Sudah dilaksanakan belum ada Bas	185	182	3	98 %
3	Data panggilan belum dilengkapi upload dokumen	193	193	0	100 %
4	Perkara Sudah Putus Tahun 2022 belum ada dokumen putusan	118	118	0	100 %
5	Upload dok putusan anonimasi	118	118	0	100 %

Dokumen Relaas Panggilan Sudah Diunggah Lengkap

DETIL
DATA PANGGILAN TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN RELAAS
PERIODE 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP

Dokumen Berita Acara sudah diunggah ke SIPP 100 %

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.8
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Home | Monitoring Keuangan | Monitoring Perkara | Kontrol Perkara | Laporan | AC | Dokumen SAPM | Kinerja | Cetak Biangko | Buku Induk | Register | Delegasi

KONTROL
BULAN : Juni 2022 TAMPILKAN

A. UPLOAD DOKUMEN

No	Uraian	Jumlah Dokumen			
		Total	Isi	Kosong	Prosentase isi
1	Perkara sudah di daftar belum ada file gugatan	102	102	0	100 %
2	Sidang Sudah dilaksanakan belum ada Bas	185	185	0	100 %
3	Data panggilan belum dilengkapi upload dokumen	193	193	0	100 %
4	Perkara Sudah Putus Tahun 2022 belum ada dokumen putusan	118	118	0	100 %
5	Upload dok putusan anonimasi	118	118	0	100 %

DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS

DETIL
DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS
PERIODE 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP

Tampilan Awal Website sudah diperbaiki tentang kata ‘Grafitasi’ seharusnya Gratifikasi

Perbaikan tampilan Nilai IPAK dan IKM terbaru di Website

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tgl Cetak : 06-07-2022
Halaman : 1

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
KODE UPB : 005.01.08.401978.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG PTSP
KODE RUANGAN : 26

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang		Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	3	Tabung Pemadam Api	A	3.05.01.05.001	2013	1	Buah	Milik Sendiri	
2	59	Meja Kerja Kayu		3.05.02.01.002	2017	1	Buah	Milik Sendiri	MEJA INFORMASI
3	46	Kursi Besi/Metal	Kursi Futura	3.05.02.01.003	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
4	53	Kursi Besi/Metal	Kursi Futura	3.05.02.01.003	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
5	63	Kursi Besi/Metal	Kursi Futura	3.05.02.01.003	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
6	78	Kursi Besi/Metal	KURSI TUNGGU	3.05.02.01.003	2012	1	Buah	Milik Sendiri	
7	99	Kursi Besi/Metal	CAPRI	3.05.02.01.003	2017	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI STAF
8	100	Kursi Besi/Metal	CAPRI	3.05.02.01.003	2017	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI STAF
9	101	Kursi Besi/Metal	CAPRI	3.05.02.01.003	2017	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI STAF
10	103	Kursi Besi/Metal	CAPRI	3.05.02.01.003	2017	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI STAF
11	15	A.C. Split	PANASONIC	3.05.02.04.004	2017	1	Buah	Milik Sendiri	AC SPLIT
12	3	Televisi	SAMSUNG	3.05.02.06.002	2017	1	Buah	Milik Sendiri	SIPP
13	16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC Back-UPS	3.06.01.01.048	2019	1	Buah	Milik Sendiri	PENGADILAN
14	1	Komputer Jaringan Lainnya	Vestouch Interactive Android KiosK 21,5'	3.10.01.01.999	2019	1		Milik Sendiri	PENGADILAN
15	13	P.C Unit	LENOVO	3.10.01.02.001	2016	1	Buah	Milik Sendiri	
16	14	P.C Unit	HP	3.10.01.02.001	2017	1	Buah	Milik Sendiri	SIPP
17	18	P.C Unit	HP AIO Pro One 600 G5	3.10.01.02.001	2019	1	Buah	Milik Sendiri	PENGADILAN
18	19	P.C Unit	HP AIO Pro One 600 G5	3.10.01.02.001	2019	1	Buah	Milik Sendiri	PENGADILAN
19	20	P.C Unit	HP AIO Pro One 600 G5	3.10.01.02.001	2019	1	Buah	Milik Sendiri	PENGADILAN
20	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON MP 287	3.10.02.03.003	2013	1	Buah	Milik Sendiri	

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

Muaro Sijunjung ,06-07-2022

Penanggung Jawab UAKPB,
KUASA PENGGUNA BARANG

MUZAKIR, S.H.I
198803092009121006

Penanggung Jawab Ruangan,

SYAHMINAR,SHI
196601141990032001

Data Personalia Hakim dan Pegawai PA Sijunjung sudah diupdate

DATA PERSONALIA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR		LAHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT			JABATAN		TMT CPNS	TMT PNS	JADWAL KGB
		NIP	KARPEG	TEMPAT	TGL		PANGKAT	GOL RUANG	TMT	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AZIZAH ALI, S.H.I., M.H.	198210212005022002	M.111691	Jakarta	21-Oct-82	S2 UID	Pembina	IV.a	01/04/2020	Ketua	15/07/2021	01/02/2005	01/05/2006	01/02/2023
2	NURHADI, S.H.I., M.H.	198006272009041005	P.326293	Tangerang	27-Jun-80	S2 UNIMAL	Penata Tk. I	III.d	01/04/2021	Wakil Ketua	30/08/2021	01/04/2009	01/06/2010	01/04/2023
3	ZULKARNAEN RITONGA, S.H.I.	198708042017121001	B.12032111	Solok	04-Aug-87	S1 STAIN	Penata Muda Tk. I	III.b	01/04/2022	Hakim Pratama Muda	21/04/2020	01/12/2017	01/03/2019	01/12/2023
4	ROBBIL ALFIRES, S.Sy	199109252017121001	B.12032108	Tanah Datar	25-Sep-91	S1 STAIN	Penata Muda Tk. I	III.b	01/04/2022	Hakim Pratama Muda	21/04/2020	01/12/2017	01/03/2019	01/12/2023
5	APRINA CHINTYA, S.H.	199504062017122001		Tanjung Karang	06-Apr-95	S1 STAIN	Penata Muda Tk. I	III.b	01/04/2022	Hakim Pratama Muda	28/08/2020	01/12/2017	01/03/2019	01/12/2023
6	Drs. NURFADHIL	196607181994031003	G.123826	Solok	18-Jul-66	S1 IAIN	Penata Tk. I	III.d	01/04/2006	Panitera	11/10/2021	01/01/1994	01/07/1995	01/01/2022
7	MUZAKIR, S.H.I.	198803092009121006	P.529674	Agam	09-Mar-88	S1 STAIN	Penata Tk. I	III.d	01/04/2022	Sekretaris	01/03/2021	01/12/2009	01/05/2011	01/12/2023
8	SYAHMINAR, S.H.I.	196601141990032001	F.311083	Solok	14-Jan-66	S1 UMSB	Penata Tk. I	III.d	01/10/2018	Panitera Muda Hukum	27/07/2016	01/03/1990	01/08/1991	01/03/2023
9	MUHAMAD IMRAN, S.H.	197301012000031007	J.126688	Bukittinggi	01-Jan-73	S1 UNAND	Penata Tk. I	III.d	01/04/2012	Panitera Muda Gugatan	03/05/2013	01/03/2000	01/07/2001	01/03/2022
10	ROSNIWATI, S.H.	196710101988032001	E.611326	Sijunjung	10-Oct-67	S1 STIH	Penata Tk. I	III.d	01/10/2015	Panitera Muda Permohonan	21/06/2021	01/03/1988	01/09/1989	01/03/2023
11	NILA DWIVA, S.E.	198111112006042001	M.311903	Padang	11-Nov-81	S1 STIE	Penata	III.c	01/04/2021	Kasubag Umum & Keuangan	29/11/2021	01/04/2006	01/05/2007	01/04/2022
12	MUHAMAD RACHIM, S.Kom	198108052011011010	Q.373488	Padang	05-Aug-81	S1 UPI	Penata	III.c	01/04/2019	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	07/11/2019	01/01/2011	01/10/2012	01/01/2023
13	IDAWATI JS	196803111988032004	E.584813	Sijunjung	11-Mar-68	S-MEA	Penata Muda Tk. I	III.b	01/10/2003	Jurusita	29/08/2017	01/03/1988	01/08/1989	01/03/2023
14	SELLY TRIA AMANDA, A.Md, A.B.	199702262020122003		Prabumulih	26-Feb-97	D3 Polsri	Pengatur	II.c	01/12/2020	Arsiparis Pelaksana	03/01/2022	01/12/2020	03/01/2022	01/12/2022
15	NURUL FITRI, S.H.	199703022022032006		Bengkulu	02-Mar-97	S1 UNIB	Penata Muda	III.a	01/03/2022	Analis Perkara Peradilan	18/04/2022	01/03/2022	-	01/03/2024
16	ANNESTA HARTIRAPTIKA, S.H.	199806202022032015		Bengkulu	20-Jun-98	S1 UNIB	Penata Muda	III.a	01/03/2022	Analis Perkara Peradilan	18/04/2022	01/03/2022	-	01/03/2024
17	SYAIFUR RAHMAN SYAHID, A.Md	199512012022031008		Pesisir Selatan	01-Dec-95	D3 PNP	Pengatur	II.c	01/03/2022	Pengelola Perkara	01/04/2022	01/03/2022	-	01/03/2024
18	AMILINA RASYADA WIRATAMI, A.Md, AB	199804042022032014		Padang	04-Apr-98	D3 PNP	Pengatur	II.c	01/03/2022	Pengelola Perkara	01/04/2022	01/03/2022	-	01/03/2024

Kuitansi/bukti pembayaran perjalanan dinas panggilan prodeo sudah ditandatangani

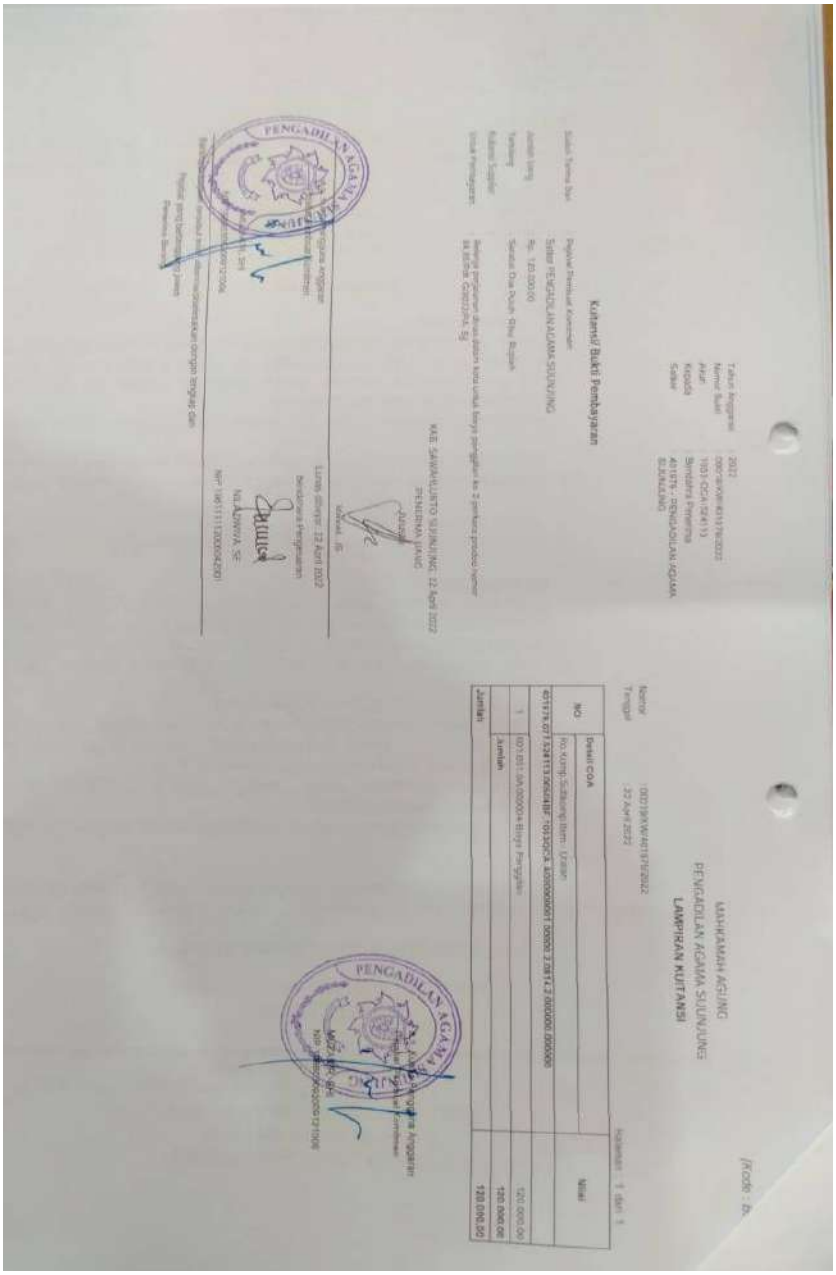

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 000/SKWR/4317/2022
Akun : 1003 CCA (124111)
Kepada : Bendahara Pengeluaran
Satker : 401575 - PENGADILAN AGAMA SUJUNJUNG

Kuitansi/Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PENGADILAN AGAMA SUJUNJUNG
Jumlah Uang : Rp. 120.000,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya perjalanan dinas panggilan sidang untuk biaya penggilan ke 3 perkara prodeo bapak SUDIRIS CANDRA, Sg

KASI. JAMWASLUNTO SUNJUNG, 22 April 2022
PENERIMA UANG

Jumlah : Rp.
Terbilang : Dua Puluh Ribu Rupiah

Lunas dibayar, 22 April 2022
Bendahara Pengeluaran

NILAWATI, SE
NIP. 196111120006042001

Pejabat yang berwenang untuk pengeluaran beban Anggaran Belanja Negara
Pengadilan Agama Sujunjung
Ketua

MUZ ZAMZAM
NIP. 197001201993031006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA SUJUNJUNG
LAMPIRAN KUITANSI

Nomor : 1001198/401575/2022
Tanggal : 22 April 2022

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	No. Kuitansi, Subkegiatan, Item, Uraian	
	401575.07.1.524113.005AUBF.1003JQCA.A000000001.000000.3.99114.2.000000.000000	
1	1001.051.3A.000000-Biaya Penggilan	120.000,00
	Jumlah	120.000,00
Jumlah		120.000,00

Pejabat yang berwenang untuk pengeluaran beban Anggaran Belanja Negara
Pengadilan Agama Sujunjung
Ketua

MUZ ZAMZAM
NIP. 197001201993031006

[Kode : D

Seluruh pegawai Pengadilan Agama Sijunjung sudah diinput sebagai anggota peprpustakaan pada Aplikasi SLIMS

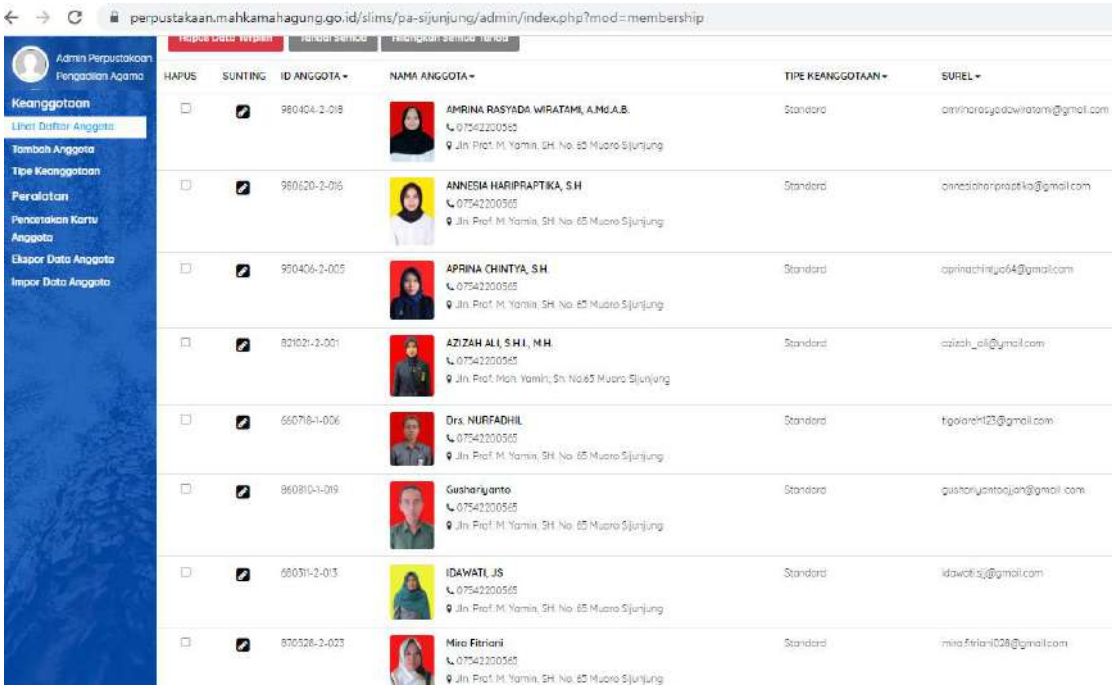

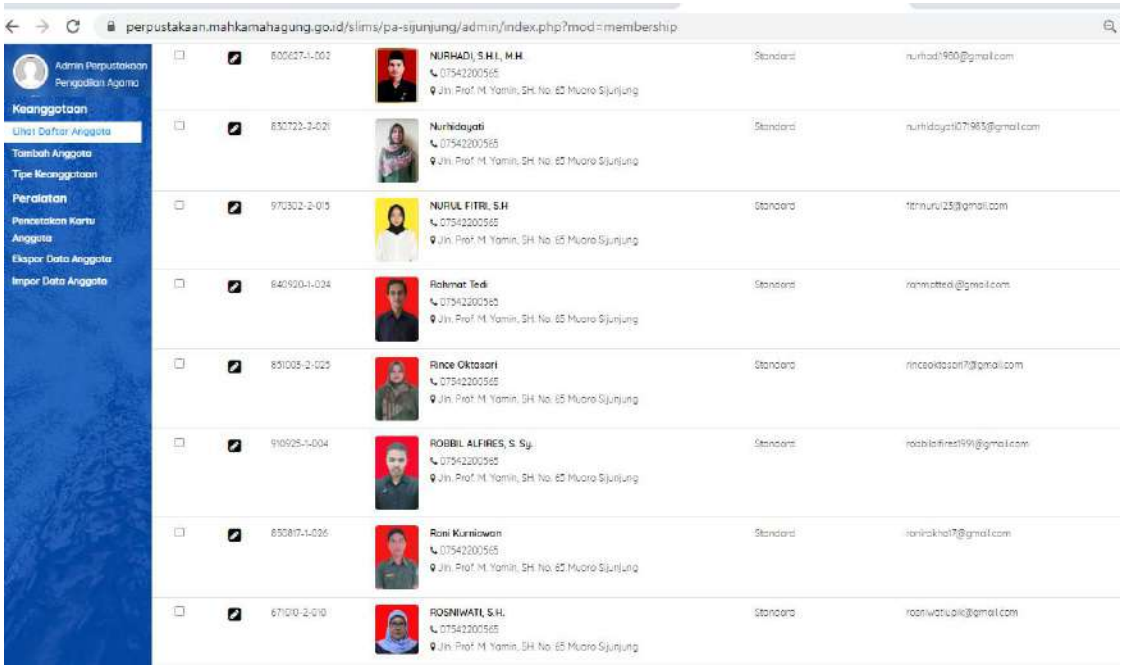

Admin Perpustakaan
Pengadilan Agama

Keanggotaan

- Lihat Daftar Anggota
- Tambah Anggota
- Tipe Keanggotaan

Peralatan

- Pencetakan Kartu Anggota
- Ekspor Data Anggota
- Impor Data Anggota

☐	✎	960729-1-022		Rovanly Fernando S. 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	rovanlyfernandosaputra@gmail.com
☐	✎	970226-2-014		Selly Tria Amanda 07542200565 Jalan Prof. M. Yamin SH NO 65 Muara Sijunjung	Standard	sellytriaan@gmail.com
☐	✎	811230-1-020		SYAFRIZAL ARIF 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	syafrizalarif4@gmail.com
☐	✎	660114-2-009		SYAHMINAR, S.H.I. 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	syahminarshi@gmail.com
☐	✎	951201-1-017		SYAIFUR RAHMAN SYAHID, A.Md 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	syaifursyahid198@gmail.com
☐	✎	941120-1-028		Yogi Nofendra 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	yoginofendra5@gmail.com
☐	✎	660801-1-027		Yomi 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	yomiecae@gmail.com
☐	✎	870804-1-003		ZULKARNAEN RITONGA, S.H.I. 07542200565 Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 65 Muara Sijunjung	Standard	ritongazulkarnaen@gmail.com

Hapus Data Terpilih | Tandai Semua | Hilangkan Semua Tanda | Hal

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jln. Prof. M.Yamin, SH No.65 Muaro Sijunjung, Telp.(0754) 2200565, Fax. (0754) 20734,
Homepage: www.pa-sijunjung.go.id, Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id
SIJUNJUNG – 27511

Kepada:

Ketua Pengadilan Agama Sijunjung

di -

MUARO SIJUNJUNG

SURAT - PENGANTAR
Nomor : W3-A10/1000/KP.01/6/2022

No	Isi Surat / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Usulan Hasil BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung	1 Lembar	Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami kirimkan kepada Bapak seperti tersebut pada kolom (2) sebanyak tertera pada kolom (3). Demikian, kami sampaikan, terima kasih.

Muaro Sijunjung, 24 Juni 2022
KETUA BAPERJAKAT

NURHADI

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jln. Prof. M.Yamin, SH No.65 Muaro Sijunjung, Telp.(0754) 2200565, Fax. (0754) 20734,
Homepage: www.pa-sijunjung.go.id, Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id
SIJUNJUNG – 27511

BERITA ACARA BAPERJAKAT PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor : 01/BAPERJAKAT/PA.SJJ/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung telah melaksanakan rapat dengan hasil sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat permohonan pindah yang diajukan oleh Sdr. **DIQKI AULIA, S. Kom tanggal** 03 Maret 2022 dalam hal ini selaku Kepala Sub Bagian Umum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada prinsipnya dapat menerima/menyetujui permohonan yang bersangkutan.

2. BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung dengan senang hati menerima permohonan **Sdr. DIQKI AULIA, S. Kom** karena pada dasarnya Pengadilan Agama Sijunjung juga mengalami kekurangan Pegawai di Kesekretariatan yaitu tidak adanya Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.

3. Adapun keputusan hasil BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung hari ini atas permohonan Sdr. **DIQKI AULIA, S. Kom** dan untuk selanjutnya tetap diserahkan kepada pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Wassalam
BAPERJAKAT

Ketua

NURHADI, S.H.I, M.H.
NIP. 19800627 200904 1 005

Sekretaris

NILA DWIVA, SE
NIP. 19811111 200604 2 001

ANGGOTA

1. **ZULKARNAEN RITONGA, SHI** ( )
   NIP. 19870804 201712 1 001

2. **ROBBIL ALFIRES, S. Sy** ( )
   NIP. 19910925 201712 1 001

3. **Drs. NURFADHIL** ( )
   NIP. 19660718 199403 1 003

4. **MUZAKIR, SHI** ( )
   NIP. 19880309 200912 1 006

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65
Telp. (0754) 2200565, Fax. (0754) 20734
Website: www.pa-sijunjung.go.id, Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id
MUARO SIJUNJUNG 27511

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	:	**Selasa / 07 Juni 2022**
Tempat	:	**Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung**
Waktu	:	**14.00 WIB**
Pimpinan Rapat	:	**Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung**
Peserta Rapat	:	**Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung**
Pembahasan	:	**Rapat BAPERJAKAT**

NOTULEN RAPAT

Bertempat di ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dilaksanakan Rapat Tim BAPERJAKAT. Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama Sijunjung yang terdiri dari Ketua Baperjakat, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.

Tugas pokok BAPERJAKAT adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka BAPERJAKAT kali ini, membahas mengenai permohonan pindah An. Sdr. DIQKI AULIA, S. Kom, NIP. 19890524 201503 1 001 sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II. Pada dasarnya Pengadilan Agama Sijunjung dengan senang hati menerima permohonan kepindahan Sdr. DIQKI AULIA, S. Kom, ke Pengadilan Agama Sijunjung mengingat Pengadilan Agama Sijunjung yang mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang Kesekretariatan yaitu tidak adanya Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala. Rapat berlangsung dengan lancar dan hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan mengeluarkan surat Persetujuan Menerima.

Rapat ditutup dengan mengucapkan HAMDALAH dan berharap Pengadilan Agama Sijunjung semakin mantap dan selalu sukses.

Yang Mengetahui
Pimpinan Rapat
Ketua Baperjakat

NURHADI, S.H.I, M.H.
NIP. 19800627 200904 1 005

Muaro Sijunjung, 07 Juni 2022
Notulis
Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

NILA DWIVA, SE
NIP. 19811111 200604 2 001

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jln. Prof. M.Yamin, SH No.65 Muaro Sijunjung, Telp.(0754) 2200565 Fax. (0754) 20734,
Homepage: www.pa-sijunjung.go.id, Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id
SIJUNJUNG – 27511

Muaro Sijunjung, 7 Juni 2022

Nomor: W3-A10/841/KP.01/VI/2022
Lamp : -
Hal : **Undangan Rapat Baperjakat**

Kepada Yth :
Yth : Seluruh Anggota Baperjakat
Pengadilan Agama Sijunjung
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami undang Saudara/i untuk dapat hadir dalam Rapat Baperjakat Pengadilan Agama Sijunjung yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal	: Selasa / 07 Juni 2022
Jam	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65 Muaro Sijunjung

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
KETUA BAPERJAKAT

NURHADI

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 65
Telp. (0754) 2200565, Fax. (0754) 20734
Website: www.pa-sijunjung.go.id, Email: pa.sijunjung@pta-padang.go.id
MUARO SIJUNJUNG 27511

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan	:	**Rapat**
Nama Kegiatan	:	**Rapat BAPERJAKAT**
Hari / Tanggal	:	**Selasa / 07 Juni 2022**
Waktu	:	**14.00 WIB**
Tempat	:	**Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Surhadi	Ketua	
2.	Rahdal Akbar	Anggota	
3.	Zulkarnain Rahayu	Hakim	
4	NURFADHIL	Anggota	
5.	Muzakir	Anggota	
6.	Nila Duwa	Sekretaris	

DOKUMENTASI RAPAT BAPERJAKAT PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

TANGGAL 7 JUNI 2022

Perihal : Permohonan Pindah Tugas Lhoksukon, 03 Maret 2022

Lampiran : 1 bundel

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sijunjung

di Sijunjung

Assalamu'alaikum wr.wb.

DenganHormat,
Saya yang bertandatangan dibawahini :

Nama	:	Diqki Aulia, S.Kom
NIP	:	19890524 201503 1 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk I (III/b)
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Instansi	:	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Dengan segala kerendahan hati bermaksud mengajukan permohonan mutasi/pindah tugas dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alasan :

1. Bahwa saya sudah bertugas di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Selama 6 Tahun.
2. Bahwa Saat ini orang tua sedang sakit dan Untuk Merawat Orang tua saya yaitu ibu kandung saya, yang sekarang tinggal sendiri dengan diagnosa :
   a. Pada Bagian Tiroid dengan diagnosa Struma Ademonatosa,
   b. Pada Bagian Rahim dengan Diagnosa Uterus Grade 1, Sistakel Grade 3, Rectakel Grade 2 dan Inspekulo dan
   c. Pada Bagian Dada dengan Diagnosa Mamae lipona;

   sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan yang intensif;
3. Bahwa Sebagai anak saya berkewajiban berbakti pada orang tua, yang mana hampir selama 6 tahun terakhir ini saya sangat jarang bertemu beliau untuk lebih banyak berbakti;
4. Bahwa Saya Bersedia Melepas Jabatan Terakhir Saya apabila permohonan pindah / mutasi tugas saya ke Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II dikabulkan;
5. Bahwa saya bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat kepindahan saya tersebut;

Untuk itu saya mengharapkan kearifan serta kebijakan Ibuk selaku Pimpinan agar sekiranya dapat mengabulkan permohonan saya, sehingga saya masih berkesempatan mengabdi untuk negara di Instansi yang saya banggakan ini serta

dapat melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua.

Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan mutasi/pindah tugas berikut saya lampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy SK CPNS;
2. Fotocopy SK PNS;
3. Fotocopy SK Jabatan terakhir;
4. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
5. Fotocopy Penilaiaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
6. Daftar Riwayat Hidup;

Demikian permohonan ini saya buat dengan segala kerendahan hati untuk sekiranya dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan perkenan bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum wr.wb.

Hormat Saya,

Diqki Aulia

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27/SEK/CPNS.04.1/2/2015.

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan : Penetapan Sdr. DIQKI AULIA, S.Kom NIP. 198905242015031001, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 25 Februari 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

/KESATU ...

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2015 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	**DIQKI AULIA, S.Kom**
NIP	:	198905242015031001
Tempat/Tgl. Lahir	:	Solok, 24-05-1989
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	S-1 Sistem Informasi
Golongan ruang	:	III/a
Masa kerja golongan	:	00 Tahun 00 bulan
Gaji Pokok	:	80 % x Rp. 2.317.600,- = Rp. 1.854.080,- *(Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah)*
Jabatan	:	Pengelola dan Pemelihara IT
Tugas pada satuan Organisasi / Unit Kerja	:	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Instansi	:	MAHKAMAH AGUNG RI

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI u.p. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Sub Bagian Data;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
9. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
12. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Banda Aceh;
13. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Lhokseumawe.

MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
NOMOR : W1-A/616/KP.04.1/03/2019
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001002188 Tanggal 07 Februari 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama	:	DIQKI AULIA, S.Kom
2. Tempat/Tanggal Lahir	:	Solok, 24 Mei 1989
3. NIP	:	198905242015031001
4. Pendidikan	:	S-1 Sistem Informasi Tahun 2014
5. Pangkat lama / Golongan Ruang / TMT	:	Penata Muda (III/a)/ 01 Maret 2015
6. Jabatan	:	Staf
7. Unit Kerja	:	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Terhitung mulai tanggal 01 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan 4 Tahun 1 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.724.400 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Maret 2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

H.M. JAMIL IBRAHIM

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/ Pengelola Keuangan terkait;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 839/SEK/Kp.I/SK/X/2019

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	d.s.t.
Mengingat	:	d.s.t.
Memperhatikan	:	d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
KESATU	:	Memberhentikan dengan hormat nomor urut 76 atas nama Diqki Aulia, S.Kom. NIP. 198905242015031001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari jabatan Pelaksana pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon Kelas II dan mengangkat kembali dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon Kelas II Eselon IV.b serta diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490 000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
KEDUA	:	Biaya pindah antar Kota/Kabupaten/Provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Syar`iyah Aceh;
3. Ketua Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon;
4. Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2019
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

A. S. PUDJOHARSOYO

Untuk petikan yang sah,
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUPATMI

PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian
Januari s/d Desember 2020

Nama Pegawai	: **DIQKI AULIA, S.KOM**
NIP	: 19890524 201503 1 001
Pangkat Golongan Rua	: Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Kerja	: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
TAHUN 2020

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : DIQKI AULIA, S.KOM

NIP : 19890524 201503 1 001

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	Januari s/d Desember 2020	Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = 88,19 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut : Orientasi Pelayanan = 87,00 (Baik) Integritas = 87,00 (Baik) Komitmen = 87,00 (Baik) Disiplin = 88,00 (Baik) Kerjasama = 87,00 (Baik) Kepemimpinan = 89,00 (Baik) Jumlah = 525 Nilai Rata-rata = 87,50 (Baik)	Sekretaris DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H 19720909 200112 1 001

PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

JANGKA WAKTU PENILAIAN
Januari s/d Desember 2020

1.	YANG DINILAI					
	a.	N A M A		**DIQKI AULIA, S.KOM**		
	b.	NIP		19890524 201503 1 001		
	c.	Pangkat, golongan ruang		Penata Muda Tk. I / III/b		
	d.	Jabatan/Pekerjaan		Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan		
	e.	Unit Organisasi		Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon		
2.	PEJABAT PENILAI					
	a.	N A M A		**DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H**		
	b.	NIP		19720909 200112 1 001		
	c.	Pangkat, golongan ruang		Pembina / IV/a		
	d.	Jabatan/Pekerjaan		Sekretaris		
	e.	Unit Organisasi		Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon		
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI					
	a.	N A M A		**SAYYED SOFYAN, S.HI., M.H.**		
	b.	NIP		19750816 200502 1 005		
	c.	Pangkat, golongan ruang		Pembina / IV/a		
	d.	Jabatan/Pekerjaan		Ketua		
	e.	Unit Organisasi		Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon		
4.	UNSUR YANG DINILAI					JUMLAH
	a.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		88,19 X 60%		52,91
	b.	Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	87,00	(Baik)	
			2. Integritas	86,00	(Baik)	
			3. Komitmen	86,00	(Baik)	
			4 Disiplin	87,00	(Baik)	
			5. Kerjasama	86,00	(Baik)	
			6. Kepemimpinan	87,00	(Baik)	
			Jumlah	525,00	0	
			Nilai Rata-rata	87,50	(Baik)	
			Nilai Perilaku kerja	87,50 X 40%		35,00
	Nilai Prestasi Kerja					87,91 (Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal .....

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal .....

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal .....

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, 4 JANUARI 2020
PEJABAT PENILAI,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H
19720909 200112 1 001

10. DITERIMA TANGGAL, 04 JANUARI 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI,

DIQKI AULIA, S.KOM
19890524 201503 1 001

11. DITERIMA TANGGAL, 05 JANUARI 2020
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI,

SAYYED SOFYAN, S.HI., M.H.
19750816 200502 1 005

PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

JANGKA WAKTU PENILAIAN
Jangka Waktu Penilaian : 4 Januari s/d 30 Juni 2021

Nama	: **DIQKI AULIA, S.KOM.**
NIP	: 198905242015031001
Pangkat/Gil. Ru	: Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Organisasi	: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON
Tahun 2021

SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.	1	Nama	DIQKI AULIA, S.KOM.
2	NIP	197209092001121001	2	NIP	198905242015031001
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda Tk. I, III/b
4	Jabatan	Sekretaris	4	Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
5	Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	5	Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	*AK	TARGET				
			KUANT/ OUTPUT		KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menyiapakan data dan dokumen untuk bahan pembahasan program kerja bagian umum dan keuanagan	-	2	Dok	100	6 bln	-
2	Mengkoordinasikan dan mengawasai petugas kemananan kantor dan petugas kebersihan	-	60	keg	100	6 bln	-
3	Melaksanakan Urusan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	-	350	Dok	100	6 bln	-
4	Menatausahakan dan memelihara Barang Milik Negara (BMN)	-	6	Dok	100	6 bln	-
5	Melaksanakan belanja, mencatat dan mendistribusikan barang ATK/ persediaan	-	6	Dok	100	6 bln	-
6	Melakukan Rekonsiliasi Laporan keuangan tingkat satker dan korwil dengan KPPN melalui aplikasi e-rekon	-	4	dok	100	6 bln	-
7	Menindaklanjuti disposisi pimpinan terkait dengan pelaksanaan tugas bagian Umum dan Keuangan	-	150	surat	100	6 bln	-
8	Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Pengawas Bidang	-	2	dok	100	6 bln	-
	Kreatifitas						

Pejabat Penilai,

DR. M. SAYUTI., S.AG., M.H.
NIP. 197209092001121001

Lhoksukon, 4 Januari 2021
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

DIQKI AULIA, S.KOM
NIP. 198924052015031001

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian : 4 Januari s/d 30 Juni 2021

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	*AK	TARGET				*AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menyiapakan data dan dokumen untuk bahan pembahasan program kerja bagian umum dan keuanagan	-	2 Dok	100	6 bln	0	-	2 Dok	90	6 bln	-	266,00	88,67
2	Mengkoordinasikan dan mengawasai petugas kemananan kantor dan petugas kebersihan	-	60 keg	100	6 bln	0	-	58 keg	91	6 bln	-	263,67	87,89
3	Melaksanakan Urusan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	-	350 Dok	100	6 bln	0	-	290 Dok	90	6 bln	-	248,86	82,95
4	Menatausahakan dan memelihara Barang Milik Negara (BMN)	-	6 Dok	100	6 bln	0	-	6 Dok	91	6 bln	-	267,00	89,00
5	Melaksanakan belanja, mencatat dan mendistribusikan barang ATK/ persediaan	-	6 Dok	100	6 bln	0	-	6 Dok	93	6 bln	-	269,00	89,67
6	Melakukan Rekonsiliasi Laporan keuangan tingkat satker dan korwil dengan KPPN melalui aplikasi e-rekon	-	4 dok	100	6 bln	0	-	4 dok	92	6 bln	-	268,00	89,33
7	Menindaklanjuti disposisi pimpinan terkait dengan pelaksanaan tugas bagian Umum dan Keuangan	-	150 surat	100	6 bln	0	-	157 surat	91	6 bln	-	271,67	90,56
8	Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Pengawas Bidang	-	2 dok	100	6 bln	0	-	2 dok	92	6 bln	-	268,00	89,33
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :												
	a) Tugas tambahan												
	b) Kreavitas												
	Nilai Capaian SKP												**88,42**
													(Baik)

Lhoksukon, 30 Juni 2021
Pejabat Penilai,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP. 197209092001121001

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP : 198905242015031001

No	Tanggal	Uraian				Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3				4
1	Jangka Waktu Penilaian : 4 Januari s/d 30 Juni 2021	Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2021 = 88,42 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :				Sekretaris DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H. 197209092001121001
		1. Orientasi Pelayanan	=	85,00	(Baik)	
		2. Integritas	=	85,00	(Baik)	
		3. Komitmen	=	85,00	(Baik)	
		4. Disiplin	=	85,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	=	85,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	=	85,00	(Baik)	
		Jumlah	=	510	-	
		Nilai Rata-rata	=	85,00	(Baik)	

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, 30 JUNI 2021
PEJABAT PENILAI

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP. 197209092001121001

10. DITERIMA TANGGAL, 2 JULI 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI

DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP. 198905242015031001

11. DITERIMA TANGGAL, 3 JULI 2021
ATASAN PEJABAT PENILAI

SAYYED SOFYAN, S.HI., M.H
NIP. 197508162005051005

PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

JANGKA WAKTU PENILAIAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON BULAN : 4 Januari s/d 30 Juni 2021

1.	YANG DINILAI	
	a. Nama	DIQKI AULIA, S.KOM.
	b. NIP	198905242015031001
	c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	Penata Muda Tk. I, III/b
	d. Jabatan/Pekerjaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	e. Unit Organisasi	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
	b. NIP	197209092001121001
	c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	Pembina, IV/a
	d. Jabatan/Pekerjaan	Sekretaris
	e. Unit Organisasi	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	SAYYED SOFYAN, S.HI., M.H
	b. NIP	197508162005021005
	c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	Pembina, IV/a
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua
	e. Unit Organisasi	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II

4.	UNSUR YANG DINILAI					Jumlah
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		88,42	x	60%	53,05
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	85,00	(Baik)		
		2. Integritas	85,00	(Baik)		
		3. Komitmen	85,00	(Baik)		
		4. Disiplin	85,00	(Baik)		
		5. Kerjasama	85,00	(Baik)		
		6. Kepemimpinan	85,00	(Baik)		
		7. Jumlah	510,00			
		8. Nilai rata – rata	85,00	(Baik)		
		9. Nilai Perilaku Kerja	85,00	x	40%	34,00
						87,05
	NILAI PRESTASI KERJA					(Baik)

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal, ...

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ...

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal, ...

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PERIODE JANUARI - JUNI

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
Nama	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.	Nama	DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP	197209092001121001	NIP	198905242015031001
Pangkat/Gol Ruan	Pembina, IV/a	Pangkat/Gol Ruan	Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan	Sekretaris	Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
Tanggal Penilaian	30 Juni 2021		

UNSUR YANG DINILAI	NILAI
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	88,42
b. Perilaku Kerja Pegawai	85,00
NILAI PRESTASI KERJA PNS	**87,05**

Lhoksukon, 30 Juni 2021

Pejabat Penilai,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

PNS yang Dinilai,

DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP.198905242015031001

SKP PEJABAT ADMINISTRASI

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Periode Penilaian:
01 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	DIQKI AULIA, S.KOM.	Nama	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP	198905242015031001	NIP	197209092001121001
Pangkat/Gol. Ruang	Penata Muda Tk. I, III/b	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina, IV/a
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Jabatan	Sekretaris
Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II

NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A. KINERJA UTAMA					
1	Terlaksananya pelaksanaan urusan keuangan	Terlaksananya layanan belanja operasional perkantoran, layanan umum dan belanja modal	Kuantitas	Laporan realisasi anggaran	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian isi laporan realisasi anggaran dengan kode akun pembebanan belanja	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu pengusulan pengangkatan PNS	6
		Terlaksananya pengelolaan rekening milik pemerintah	Kuantitas	Laporan saldo rekening	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian jumlah rekening yang dilaporkan dengan jumlah rekening yang ada pada aplikasi SPRINT	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	6

NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
		Terlaksananya rekonsiliasi laporan keuangan	Kuantitas	Beita Acara Rekonsiliasi (BAR)	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian isi BAR dengan laporan keuangan	100
			Waktu	Ketepatan waktu pengelolaan cuti pegawai	6
		Terlaksananya Laporan keuangan tingkat Satuan Kerja dan Koordinator Wilayah	Kuantitas	CaLK Satuan Kerja dan Koordinator Wilayah	2
			Kualitas	Tingkat kesesuaian isi CaLK dan hasil telaah LK	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu penyusunan CaLK	6
		Terlaksananya pengelolaan PNBP	Kuantitas	Laporan PNBP	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian laporan PNBP dengan realisasi PNBP	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu pengelolaan PNBP	6
2	Terlaksananya pelaksanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan tata naskah dinas	Kuantitas	Laporan surat masuk dan surat keluar	450
			Kualitas	Tingkat kesesuaian isi laporan dengan aplikasi buku register surat	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu pengelolaan tata naskah dinas (surat masuk dan surat keluar)	6

NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
		Terlaksananya pengelolaan arsip Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	Kuantitas	Arsip digital	150
			Kualitas	Tingkat kesesuaian arsip digital dengan arsip hard copy	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu pengarsipan	3
		Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga (Aset Milik Negara)	Kuantitas	Laporan Barang Milik Negara (BMN)	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian isi laporan BMN dengan aplikasi SIMAK, SIMAN dan SIPERMARI	100
			Waktu	Tingkat ketepatan penyampaian laporan BMN	6
		Terlaksananya pengelolaan keprotokolan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	Kuantitas	Laporan kegiatan pimpinan	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian kegiatan pimpinan dengan laporan	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan	6

NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
		Terlaksananya Pengelolaan perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	Kuantitas	Laporan jumlah buku perpustakaan	6
			Kualitas	Tingkat kesesuaian isi laporan dengan buku katalog	100
			Waktu	Tingkat ketepatan waktu pengelolaan perpustakaan	6
B. KINERJA TAMBAHAN					

Pegawai yang Dinilai,

DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP.198905242015031001

Lhoksukon, 1 Juli 2021
Pejabat Penilai Kinerja

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon **PERIODE PENILAIAN : 01 JULI SD 31 DESEMBER 2021**

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama :	DIQKI AULIA, S.KOM.	Nama :	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP :	198905242015031001	NIP :	197209092001121001
Pangkat/Gol Ruang :	Penata Muda Tk. I, III/b	Pangkat/Gol Rua :	Pembina, IV/a
Jabatan :	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Jabatan :	Sekretaris
Unit Kerja :	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	Unit Kerja :	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II

NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET (BAIK)	REALISASI	CAPAIAN IKI	KATEGORI CAPAIAN IKI	CAPAIAN RENCANA KINERJA		Nilai Tertimbang
									KATEGORI CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. KINERJA UTAMA											
1	Terlaksananya pelaksanaan urusan keuangan	Terlaksananya layanan belanja operasional perkantoran, layanan umum dan belanja modal	KUANTITAS	Laporan realisasi anggaran	6	6	100%	Baik	Baik	100	100,0
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian isi laporan realisasi anggaran dengan kode akun pembebanan belanja	100	80	80%	Cukup			
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu pengusulan pengangkatan PNS	6	6	100%	Baik			
		Terlaksananya pengelolaan rekening milik pemerintah	KUANTITAS	Laporan saldo rekening	6	5	83%	Cukup	Baik	100	100,0
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian jumlah rekening yang dilaporkan dengan jumlah rekening yang ada pada aplikasi SPRINT	100	100	100%	Baik			
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	6	6	100%	Baik			
		Terlaksananya rekonsiliasi laporan keuangan	KUANTITAS	Beita Acara Rekonsiliasi (BAR)	6	6	100%	Baik	Baik	100	100,0
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian isi BAR dengan laporan keuangan	100	100	100%	Baik			
			WAKTU	Ketepatan waktu pengelolaan cuti pegawai	6	6	100%	Baik			
		Terlaksananya Laporan keuangan tingkat Satuan Kerja dan Koordinator Wilayah	KUANTITAS	CaLK Satuan Kerja dan Koordinator Wilayah	2	2	100%	Baik	Baik	100	100,0
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian isi CaLK dan hasil telaah LK	100	100	100%	Baik			
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu penyusunan CaLK	6	6	100%	Baik			

NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET (BAIK)	REALISASI	CAPAIAN IKI	KATEGORI CAPAIAN IKI	CAPAIAN RENCANA KINERJA		Nilai Tertimbang
									KATEGORI CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. KINERJA UTAMA											
		Terlaksananya pengelolaan PNBP	KUANTITAS	Laporan PNBP	6	6	100%	Baik	Baik	100	
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian laporan PNBP dengan realisasi PNBP	100	96	96%	Cukup			100,0
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu pengelolaan PNBP	6	6	100%	Baik			
2	Terlaksananya pelaksanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan tata naskah dinas	KUANTITAS	Laporan surat masuk dan surat keluar	450	450	100%	Baik	Baik	100	
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian isi laporan dengan aplikasi buku register surat	100	95	95%	Cukup			100,0
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu pengelolaan tata naskah dinas (surat masuk dan surat keluar)	6	6	100%	Baik			
		Terlaksananya pengelolaan arsip Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	KUANTITAS	Arsip digital	150	125	83%	Cukup	Cukup	80	
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian arsip digital dengan arsip hard copy	100	95	95%	Cukup			80,0
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu pengarsipan	3	3	100%	Baik			
		Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga (Aset Milik Negara)	KUANTITAS	Laporan Barang Milik Negara (BMN)	6	6	100%	Baik	Baik	100	
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian isi laporan BMN dengan aplikasi SIMAK, SIMAN dan SIPERMARI	100	95	95%	Cukup			100,0
			WAKTU	Tingkat ketepatan penyampaian laporan BMN	6	6	100%	Baik			
		Terlaksananya pengelolaan keprotokolan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	KUANTITAS	Laporan kegiatan pimpinan	6	5	83%	Cukup	Cukup	80	
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian kegiatan pimpinan dengan laporan	100	85	85%	Cukup			80,0
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan	6	6	100%	Baik			

NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET (BAIK)	REALISASI	CAPAIAN IKI	KATEGORI CAPAIAN IKI	CAPAIAN RENCANA KINERJA		Nilai Tertimbang
									KATEGORI CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. KINERJA UTAMA											
		Terlaksananya Pengelolaan perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	KUANTITAS	Laporan jumlah buku perpustakaan	6	6	100%	Baik	Cukup	80	80,0
			KUALITAS	Tingkat kesesuaian isi laporan dengan buku katalog	100	75	75%	Kurang			
			WAKTU	Tingkat ketepatan waktu pengelolaan perpustakaan	6	6	100%	Baik			
											94,00
A. KINERJA TAMBAHAN											
											-
											-
Nilai Akhir SKP											**94,00**
Keterangan Pejabat Penilai *(Opsional)*											

Lhoksukon, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

PENILAIAN PERILAKU KERJA

Periode Penilaian: 1 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	DIQKI AULIA, S.KOM.	NAMA	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP	198905242015031001	NIP	197209092001121001
PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tk. I / III/b	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina / IV/a
JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	JABATAN	Sekretaris
UNIT KERJA	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	UNIT KERJA	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II

NO	ASPEK PERILAKU	NILAI
1	Orientasi Pelayanan	90
2	Inisiatif Kerja	90
3	Komitmen	90
4	Kerjasama	90
5	Kepemimpinan	90
	Nilai Akhir	90

Lhoksukon, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	DIQKI AULIA, S.KOM.	Nama	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP	198905242015031001	NIP	197209092001121001
Pangkat/Gol Ruang	Penata Muda Tk. I / III/b	Pangkat/Gol Ruang	Pembina / IV/a
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Jabatan	Sekretaris
Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		

UNSUR YANG DINILAI	NILAI
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	94
b. Perilaku Kerja Pegawai	90,00
NILAI KINERJA PNS	**92,80**
c. Ide Baru	0,00
NILAI AKHIR	**92,80**

Lhoksukon, 31 Desember 2021

Pegawai yang Dinilai,

DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP.198905242015031001

Pejabat Penilai Kinerja,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	DIQKI AULIA, S.KOM.	Nama	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP	198905242015031001	NIP	197209092001121001
Pangkat/Gol Ruang	Penata Muda Tk. I / III/b	Pangkat/Gol Ruang	Pembina / IV/a
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Jabatan	Sekretaris
Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II	Unit Kerja	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
Tanggal Integrasi Penilaian	31 Desember 2021		

INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS 2021	
PERIODE	NILAI KINERJA PNS
Januari - Juni	105,00
Juli - Desember	92,80
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021	98,90
PREDIKAT	(Baik)

Pegawai yang Dinilai,

DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP.198905242015031001

Lhoksukon, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja,

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

1	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	DIQKI AULIA, S.KOM.
	NIP	:	198905242015031001
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Penata Muda Tk. I / III/b
	JABATAN	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	UNIT KERJA	:	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
2	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
	NIP	:	197209092001121001
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina / IV/a
	JABATAN	:	Sekretaris
	UNIT KERJA	:	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
3	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	SAYYED SOFYAN, S.HI., M.H.
	NIP	:	197508162005021005
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina / IV/a
	JABATAN	:	Ketua
	UNIT KERJA	:	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II
4	PENILAIAN KINERJA		
	NILAI SKP	:	100,43
	NILAI PERILAKU KERJA	:	96,11
	NILAI SKP + PERILAKU KERJA	:	98,90
	IDE BARU	:	0,00
	NILAI KINERJA PEGAWAI	:	98,90
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	(Baik)
	TOTAL ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH (BAGI PEJABAT FUNGSIONAL)	:	
5	PERMASALAHAN		
6	REKOMENDASI		
7	KEBERATAN		
8	PENJELASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN		
9	KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		

10. Lhoksukon, 3 Januari 2022
Pegawai yang Dinilai,

DIQKI AULIA, S.KOM.
NIP.198905242015031001

11. Lhoksukon, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja

DR. M. SAYUTI, S.AG., M.H.
NIP.197209092001121001

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

محكمه شرعية لهؤ سكون

Jl. Medan - Banda Aceh Km 304, Gampong Alue Mudem Lhoksukon - 24382
Telp. (0645) 8454000 - 8454007 Fax (0645) 8454006
Website : www.ms-lhoksukon.go.id Email: mslhoksukon@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA DAN / ATAU DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama	: Sayyed Sofyan, S.HI., M.H.
NIP	: 19750816 200502 1 005
Pangkat / Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Diqki Aulia, S.Kom.
NIP	: 19890524 201503 1 001
Pangkat / Gol	: Penata Muda Tk I / (III/b)
Jabatan	: Kasubbag Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Selama bertugas di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Tidak Pernah dan / Atau Tidak Sedang dijatuhi Hukuman Pidana dan / Atau Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko dengan ketentuan perundang undangan.

Lhoksukon 29 November 2021
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon,

SAYYED SOFYAN, S.HI., M.H.
NIP. 19750816 200502 1 005

Surat Pernyataan Bersedia
Melepaskan Jabatan Struktural

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: Diqki Aulia, S.Kom
Nip	: 198905242015031001
Tempat/ Tgl Lahir	: Solok, 24 Mei 1989
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Kerja	: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Alamat	: Jln Telaga Biruhun Gang Suhada No 20. RT 003 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.
Domisili	: Jl Imam Bonjol No 1, Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Menyatakan Bersedia Melepaskan Jabatan Struktural apabila saya di mutasikan ke pengadilan agama solok kelas II Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagai bukti

Dibuat di : Lhoksukon
Pada tanggal : 18 April 2022
Yang Membuat Pernyataan,

10000 METERAI TEMPEL 45FD4AJX712517549

Diqki Aulia,

Surat Pernyataan Bersedia
Pindah Tugas Dengan Biaya Sendiri

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: Diqki Aulia, S.Kom
Nip	: 198905242015031001
Tempat/ Tgl Lahir	: Solok, 24 Mei 1989
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Kerja	: Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Alamat	: Jln Telaga Biruhun gang suhada no 20. RT 003 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.
Domisili	: Jl Imam Bonjol No 1, Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Menyatakan Bersedia Menanggung semua biaya saya di mutasikan ke pengadilan agama solok kelas II wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagai bukti

Dibuat di : Lhoksukon
Pada tanggal: 18 April 2022
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
6C8C9AJX712517544

Diqki Aulia,

Penyediaan lemari arsip

3. **Informasi Layanan Pengadilan Agama Sijunjung sudah tercantum pada Aplikasi SIPPMenpanRB**

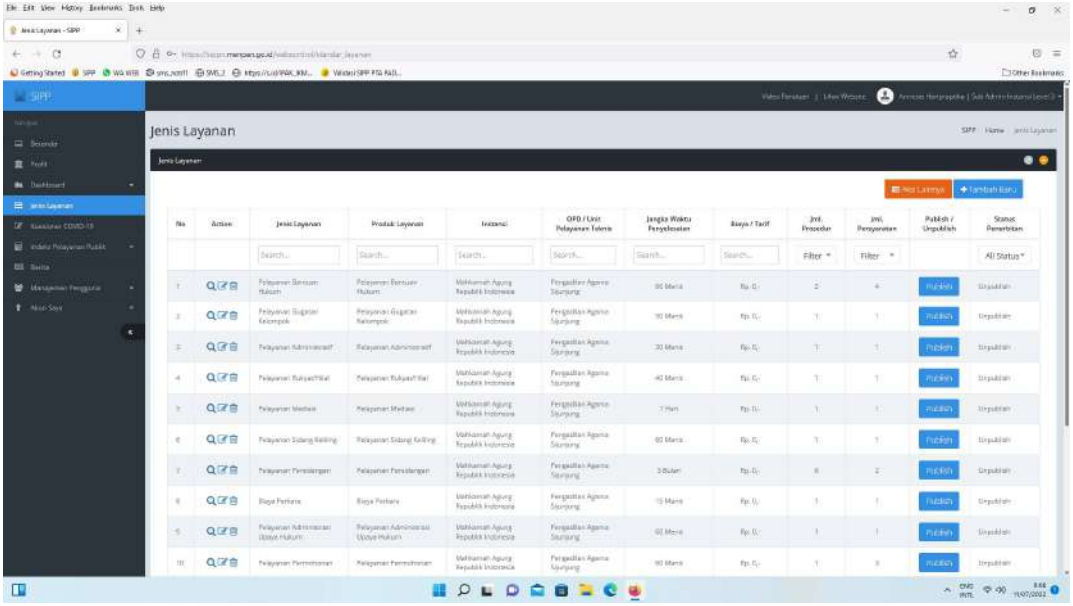

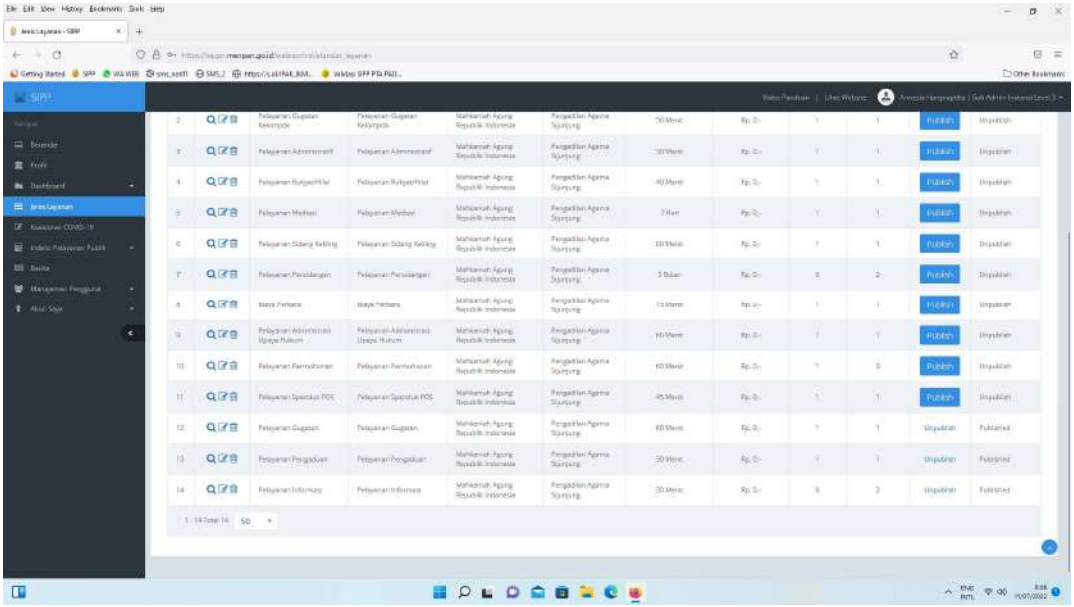

Informasi Jabatan CPNS 'Analis Perkara Peradilan' pada struktur organisasi pada website sudah diperbaiki

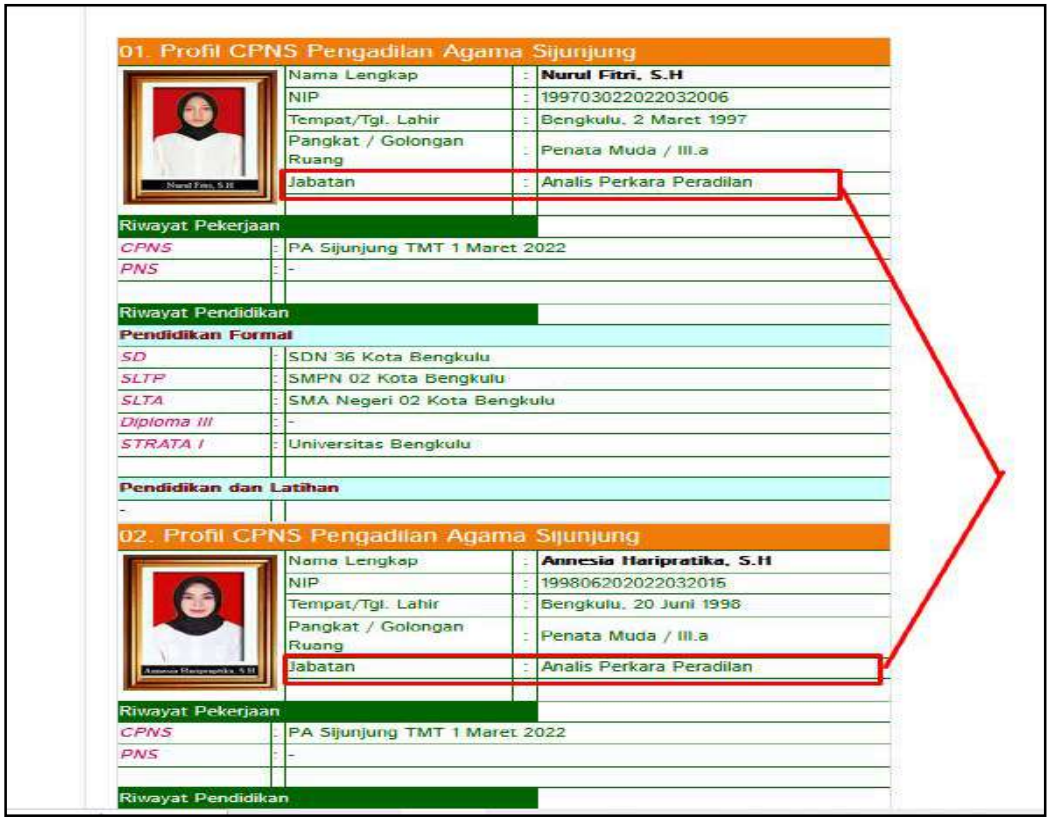

01. Profil CPNS Pengadilan Agama Sijunjung		
	Nama Lengkap	: **Nurul Fitri, S.H**
	NIP	: 199703022022032006
	Tempat/Tgl. Lahir	: Bengkulu, 2 Maret 1997
	Pangkat / Golongan Ruang	: Penata Muda / III.a
	Jabatan	: Analis Perkara Peradilan
Riwayat Pekerjaan		
CPNS	: PA Sijunjung TMT 1 Maret 2022	
PNS	: -	
Riwayat Pendidikan		
Pendidikan Formal		
SD	: SDN 36 Kota Bengkulu	
SLTP	: SMPN 02 Kota Bengkulu	
SLTA	: SMA Negeri 02 Kota Bengkulu	
Diploma III	: -	
STRATA I	: Universitas Bengkulu	
Pendidikan dan Latihan		
-		

02. Profil CPNS Pengadilan Agama Sijunjung		
	Nama Lengkap	: **Annesia Haripratika, S.H**
	NIP	: 199806202022032015
	Tempat/Tgl. Lahir	: Bengkulu, 20 Juni 1998
	Pangkat / Golongan Ruang	: Penata Muda / III.a
	Jabatan	: Analis Perkara Peradilan
Riwayat Pekerjaan		
CPNS	: PA Sijunjung TMT 1 Maret 2022	
PNS	: -	
Riwayat Pendidikan		

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Nomor W3-A10/121.a/HM.01/I/2022

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT UNTUK PEMBERI LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan tanggung jawab dan motivasi pelaksanaan tugas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung, dipandang perlu menetapkan pedoman yang mengatur tentang mekanisme dalam pemberian reward dan punishment, bagi pemberi layanan di lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung;
2. Bahwa untuk mengakomodir dan mempermudah pelaksanaan pemberian kompensasi/reward kepada pemberi layanan terkait prestasi kinerja dan kompensasi/reward penerima layanan jika terdapat pelaksananaan yang tidak sesuai dengan standard Pelayanan yang ditetapkan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan keputusan ketua Pengadilan Agama Sijunjung tentang Pedoman Mekanisme Pemberian reward dan Panishment bagi pelayan Publik pada Pengadilan Agama Sijunjung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ag Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja PNS;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT PEMBERI LAYANAN DI LINGKUNGAN**

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

KESATU	:	Menetapkan dan Memberlakukan Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment untuk Pemberi Layanan Publik pada Pengadilan Agama Sijunjung;
KEDUA	:	Keseluruhan Proses Pelayanan Publik Pada Pengadilan Agama Sijunjung Wajib Memperhatikan Dan Memenuhi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
KETIGA	:	Mekanisme Reward dan Punisment pada Pengadilan Agama Sijunjung sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran ini;
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
Ketua,

AZIZAH ALI, S.H.I., M.H.
NIP. 198210212005022002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung
Tentang : Pedoman Mekanisme Pemberian Reward And Punishment Pemberi Layanan Di Lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung
Nomor : W3-A10/121.a/HM.01/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PEDOMAN MEKANISME PEMBERIAN *REWARD* AND *PUNISHMENT* PEMBERI LAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Sijunjung sebagai instansi yang melayni masyarakat dibidang hukum terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berbagai kebijakan ditetapkan guna mewujudkan kemudahan bagi masyrakat dalam memperoleh akses pelayanan yang baik. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, ada 8 (delapan Program yang hendak dicapai oleh pemerintah yang salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses yang mudah, tidak berbelit-belit, sederhana dan tuntas serta bebas dari berbagai pungutan merupakan hasil akhir dari rangkaian proses reformasi birokrasi. Hasil tersebut memerlukan komitmen dari pimpinan serta seluruh petugas pelayann yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban dituntut untuk dapak memerikan kepuasan masyarakat.

Tolak ukur dari kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan di Pengadilan Agama Sijunjung salah satunya diupayakan melalui survey pelayanan para petugas pelayanan. Oleh karenan itu, sedapat mungkin para petugas pelayanan terus dimotivasi agar mampu melayani para pelanggan sebaik-baiknya agar masyrakat memberikan nilai sesuai dengan harpan masyrakat. Di lain sisi, petugas pelayanan juga perlu mendapatkan semacam pembinaan sebgai bentuk "hukuman" pada saat mereka melakukan pelanggaran kode etik pelayanan. Namun, jika dirasakan pelanggaran yamg diperbuat tergolong berat, petugas tersebut juga perlu mendapatkan sanksi lain. Penghargaan (*Reward)* dan hukuman (*Punishment)* yang diberikan kepada petugas pelayanan juga sedapat mungkin meberikan stimulant dan berdampak pada kemajuan Pengadilan Agama Sijunjung sebagai instansi yang melayani justisiabellen/masyarakat para pencari keadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan adanya pemberian Reward dan Punisment adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan Masyrakat;
2. Meningkatkan Kinerja Petugas pelayanan dan menjadi stimulus bagi petugas pelayanan untuk memperbaiki pelayanan kepada pengguna layanan;
3. Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Agama Sijunjung

C. Manfaat.

Manfaat Penilaian *Reward* dan *Punisment* adalah seagai berikut :

1. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sijunjung.
2. Mengetahui gambaran umum tentang kinerja Pengadilan Agama Sijunjung.
3. Memudahkan pihak berwenang unutk mempertimbangkan penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan yaitu :

1. *Reward* adalah penghargaan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sijunung kepada Petugas Pelayanan yang telah menjalankan tugas pelayanan secara baik;
2. *Punisment* adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada petugas pelayanan yang menjalankan tugas pelayanan secara tidak baik.
3. *Pelayanan Publik* adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan adm insentif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. *Pemberi Pelayanan Publik* adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. *Penerima Pelayanan Publik* adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima layana dari aparatur penyelengara pelayanan publik
6. *Biaya Pelayanan Publik* adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian palayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. *Unsur Pelayanan* adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penilaian *reward* dan punishment untuk mengetahui kinerja.
8. *Responden* adalah *stakeholder* pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada dilokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

A. PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

1. Petugas pelayan publik diberikan penghargaan (*reward*) apabila memenuhi kriteria norma dasar pelayanan public berikut:
   a. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan
   b. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal
   c. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimdasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun
   d. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab
   e. Professional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas
   f. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu
   g. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat
   h. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja
   i. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas
   j. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Masing-masing norma tersebut kemudian dilakukan penilaian dan pemeringkatan oleh Tim Penilai selanjutnya yang mendapatkan skor tertinggi ditetapkan sebagai petugas yang diberikan penghargaan (*reward*) pada tahun tersebut.
2. Petugas pelayanan publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh:
   a. Piagam dan Sertifikat Penghargaan dari Ketua Pengadilan Agama Sijunjung
   b. Hadiah dari atasan langsung

c. Diberikan prioritas mengikuti kegiatan Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsinya bilamana mendapatkan penghargaan 3 (tiga) kali dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan).

B. Pemerian Hukuman (*Punisment*)

1. Petugas pelayanan publik dapat diberikan hukuman (*Punisment*) apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pelayanan sebagai berikut:
   a. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat.
   b. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu/ perorangan
   c. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
   d. Meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dan ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan, dan sejenisnya yang terikat dengan tugas dan fungsinya.
2. Petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pelayanan akan diberikan hukuman (*Punisment*) berupa:
   a. Teguran lisan
   b. Teguran tertulis
   c. Pembinaan
   d. Pembebasan dari jabatan/pemutusan hubungan kerja

Kategorisasi Penilaian

Kategori nilai dikelompokan sebagaimana tabel di bawah ini:

Nilai Interval	Petugas Pelayanan	Kinerja Petugas Layanan
< 50	C	KURANG BAIK
51 - 75	B	CUKUP
76 - 100	A	BAIK

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PETUGAS PELAYANAN

A. MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

Pemberian penghargaan (*Reward*) kepada petugas pelayanan berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

1. Penetapan Tim Penilaian Penghargaan (*Reward*)

   Unit penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Tim yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap petugas pelayanan. Tim inilah yang nantinya akan menilai seluruh petugas pelayanan hingga merekomendasi calon penerima penghargaan.

   Kriteria Tim Penilai :

   a. Ketua Tim Penilai merupakan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Pelayanan Publik.

   b. Sekretaris Tim Penilai merupakan Pejabat Struktural yang membidangi urusan kepaniteraan.

   c. Anggota Tim Penilai merupakan pegawai Unit Pelaksana Teknis terkait,. Jumlah anggota Tim Penilai maksimal 5 (lima) orang (ganjil). Tim Penilai ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung melalui Surat Keputusan.

2. Penilaian

   a. Penilaian oleh Tim Penilai (Internal)

   Seluruh petugas pelayanan yang ada pada unit penyelenggara pelayanan publik dinilai oleh Tim Penilai. Penilaian menggunakan kriteria sebagai berikut:

No	**unsur**	**Skor**					**Nilai**
		1	2	3	4	5	
1	Memberikan pelayanan sesuai SOP						
2	Disiplin dalam jam kerja pelayanan						
3	Kerapian dalam penggunakan atribut pakaian kerja di dalam pemberian pelayanan						
4	Komitmen dan tanggung jawab dalam penyelesaian layanan						
5	Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)						
Total							

Metode Penghitungan: Total nilai x 2

b. Survei Eksternal

Seluruh petugas pelayanan yang ada pada unit penyelenggaraan pelayanan publik dinilai oleh pengguna layanan. Penilaian menggunakan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Penilaian Kinerja Petugas Layanan
60	KURANG PUAS
75	PUAS
90	SANGAT PUAS

Selanjutnya, setelah seluruh petugas pelayanan dinilai oleh Tim Penilai, maka akan dilakukan pemeringkatan dan yang mendapatkan peringkat 1 (satu) tertinggi disusulkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung untuk menjadi penerima penghargaan (*Reward*).

3. Periode Penilaian 1x 2 bulan
4. Penetapan

Penetapan penerima penghargaan (*Reward)* dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dalam bentuk Surat Keputusan.

B. MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

Pada saat petugas pelayanan melakukan pelanggaran kode etik, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman (*punishment*) sesuai jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penjatuhan hukuman dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang. Adapun mekanisme penjatuhan hukuman pada petugas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan
   a. Setiap Petugas Pelayanan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis oleh Ketua Pengadilan Agama Sijunjung untuk dapat memperkaya informasi/mencari bukti yang diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui/pemberi informasi.
   b. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa minimal 7 (tujuh) hari kerja.
   c. Apabila Petugas Pelayanan tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan tersebut, maka dilakukan pemerikasaan, tetapi apabila tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua.
   d. Pemanggilan kedua dibuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan hadir pada pemanggilan pertama.

e. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan kedua dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 (tujuh) hari kerja.
f. Apabila Petugas Pelayanan tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan kedua, maka dilakukan pemeriksaan.
g. Apabila tidak hardir, maka seluruh pelanggarana disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

2. Pemeriksaan
   a. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
   b. Form at BAP dibuat dalam bentuk "Pertanyaan" dan "Jawaban".
   c. Utarakan bahwa kejujuran yang bersangkutan merupakan pertimbangan menetukan hukuman.
   d. Utarakan bahwa pengakuan dalam BAP hanya salah satu.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
   a. BAP harus ditandatangani pemeriksa dan yang diperksa, jika yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, dibuat catatan kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa tidak bersedia menandatangani, dengan demikian BAP sah.
   b. Serahkan satu set BAP kepada yang bersangkuan, bila tidak bersedia menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima copy BAP tersebut, dengan demikian dianggap telah diterima.
4. Penjatuhan Sanksi
   a. Petugas pelayanan dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
   b. Petugas pelayanan dapat diikutsertakan dalam Diklat guna menambah kompetensi mengenai pemberian.
   c. Petugas pelayanan dapat diberikan pembinaan langsung oleh Atasan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dan pedoman untuk dapat dijadikan referensi bagi unit pelayanan publik dalam melakukan pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi petugas pelayanan. Pelaksanaan *Reward* dan *Punishment* pada Pengadilan Agama Sijunjung dilaksanakan 1x2 bulan sejak pedoman ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Ketua,

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

AZIZAH ALI, S.H.I., MH
NIP. 19821021 200502 2 002

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
NOMOR: W3-A10/79.a/OT.00/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD UNTUK PETUGAS LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Menimbang :
a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Sijunjung, maka perlu menunjuk Tim Penilai Pemberian Reward untuk pemberian reward;
b. Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Penilai Pemberian Reward pada Pengadilan Agama Sijunjung.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD UNTUK PETUGAS LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG.

Kesatu : Menunjuk dan menugaskan Hakim dan Pegawai yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pemberian Reward pada Pengadilan Agama Sijunjung;

Kedua : Tim Bertugas :
1. Melakukan penilaian petugas layanan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
   Kriteria Kedisiplinan :
   1. Memberikan pelayanan sesuai SOP
   2. Disiplin dalam jam kerja pelayanan
   3. Kerapian dalam penggunakan atribut pakaian kerja di dalam pemberian pelayanan
   4. Komitmen dan tanggung jawab dalam penyelesaian layanan
   5. Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
2. Melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

AZIZAH ALI, S.H.I., M.H.
NIP. 19730514 200501 1 002

LAMPIRAN I : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**
Nomor : W3-A10/79.a/OT.00/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD UNTUK PETUGAS LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nurhadi, S.H.I., M.H NIP. 198006272009041005	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Robbil Alfires, S.Sy NIP. 199109252017121001	Hakim Pratama	Ketua
3.	Drs. Nurfadhil NIP. 196607181994031003	Panitera	Sekretaris
4.	Muzakir, S.H.I NIP. 198803092009121006	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

AZIZAH ALI, S.H.I M.H.
NIP. 19730514 200501 1 002

8. **Monev dan Pembinaan terhadap kinerja Satpam oleh Sekretaris Pengadilan Agama Sijunjung terkait keberadaan satpam dan sterilisasi pos satpam dari para pihak.**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
NOMOR: W3-A10/118.a/OT.00/I/2022

TENTANG

PETUGAS LAPOR PADA SISTEM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK, LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka perlu disediakan layanan pengaduan;

b. Bahwa dalam rangka integrasi dan koordinasi sistem pengaduan di Pengadilan Agama Sijunjung dengan sistem Pengaduan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditunjuk Petugas lapor pada Pengadilan Agama Sijunjung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang pedoman penanganan pengaduan melalui layanan pesan singkat elektronik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor :W3-A10/846/OT.00/7/2021 tentang Petugas Lapor Pada Sistem Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2021;

Kedua : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Lapor pada Sistem Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat di Pengadilan Agama Sijunjung;

Ketiga : Tugas dari Pelapor sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu, yaitu :

1. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi LAPOR;
2. Menjaga kerahasiaan data;
3. Menerima komplain atau pengaduan dari aplikasi LAPOR (seluruh komplain atau pengaduan yang bersumber dari aplikasi LAPOR);
4. Mebuat laporan setiap bulan kepada Panitera.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

AZIZAH ALI, SHI, MH
NIP. 19821021 200502 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.*

LAMPIRAN I : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**
Nomor : W3-A10/118.a/OT.00/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PETUGAS LAPOR PADA SISTEM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK, LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs NURFADHIL, S. Ag NIP. 19660718 199403 1 003	Panitera	Pengawas
2.	MUHAMAD IMRAN, SH NIP. 19730101 200003 1 007	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab
3.	ANNESIA HARIPRAPTIKA NIP. 19980620 202203 2 015	Analis Perkara	Petugas
4.	AMRINA RASYADA WIRATAMI NIP. 19980404 202203 2 014	Pengelola Perkara	Petugas
5.	RONI KURNIAWAN	PPNPN	Petugas

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

AZIZAH ALI, SHI, MH
NIP. 19821021 200502 2 002